



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAYAH
DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dayah Dalam Kabupaten Aceh Utara perlu dilakukan penyesuaian kembaliterhadap besaran jumlah bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) karena sudah tidak sesuai dengan pemberian bantuan pada masing-masing dayah dalam Kabupaten Aceh Utara sesuai tipe maka perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pendidikan Dayah Dalam Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Nomor 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pendidikan Dayah di Aceh Sesuai Dengan Kekhususan, Karakteristik dan Budaya Masyarakat Aceh yang Islami;

18. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 5 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 161);
19. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 182);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN
PENDIDIKAN DAYAH DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dayah Dalam Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 35, Tambahan Berita Kabupaten Aceh Utara Nomor 125); diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Standar tipe dayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Ayat (5), dan ayat (6) dapat diberikan bantuan dalam bentuk :
 - a. Uang;
 - b. Barang.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. Dayah Tipe A Plus diberikan bantuan paling banyak Rp.1.000.000.000,-
 - b. Dayah Tipe A diberikan bantuan paling banyak Rp.800.000.000,-
 - c. Dayah Tipe B diberikan bantuan paling banyak Rp.700.000.000,-
 - d. Dayah Tipe C diberikan bantuan paling banyak Rp.600.000.000,-
 - e. Dayah Tipe D diberikan bantuan paling banyak Rp.500.000.000,-
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa peralatan dan perlengkapan serta fisik bangunan yang dianggarkan dalam program dan kegiatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 April 2015 M
9 Rajab 1436 H

 BUPATI ACEH UTARA 



H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 April 2015 M
9 Rajab 1436 H

 SEKRETARIS DAERAH 



ISA ANSHARI

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2015 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAYAH
DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

I. UMUM

bahwa bahwa Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dayah Dalam Kabupaten Aceh Utara merupakan tindaklanjut dari Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah perlu dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 karena tidak sesuai dengan besarnya standar pemberian bantuan pada dayah dalam Kabupaten Aceh Utara dan berdasarkan hasil survey lapangan maka perlu disesuaikan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN BERITA KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 140